

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Pacific Strategic Financial Tbk ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") Tahunan dan Luar Biasa pada :

Hari / tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang JW Board 1, Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 09.14 WIB dan ditutup pada pukul 09.31 WIB.

Mata Acara Rapat Tahunan :

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan datang.

Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang hadir :

Direksi:
Direktur Utama : Tuan Wiyana SE, AK;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Jon Adijaya;

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan mewakili sebanyak 9.211.185.237 (sembilan miliar dua ratus sebelas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 78,29% (tujuh puluh delapan koma dua puluh sembilan persen) dari 11.765.966.447 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh) saham, yang terdiri dari 140.023.750 (seratus empat puluh juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) Saham Seri A dan 11.625.942.697 (sebelas miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) Saham seri B.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil.
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil.
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil.
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	0	9.211.185.237	9.211.185.237
Ke-2	0	0	9.211.185.237	9.211.185.237
Ke-3	0	0	9.211.185.237	9.211.185.237
Ke-4	0	0	9.211.185.237	9.211.185.237

Hasil Keputusan RUPST :

1. Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas).

2. Mata Acara Ke-2 Rapat

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan;
2. Sisanya yaitu sebesar Rp. 65.201.425.419,- (enam puluh lima miliar dua ratus satu juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan belas Rupiah) sebagai laba ditahan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

3. Mata Acara Ke-3 Rapat

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi, Wisnu dan Rekan yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) (apabila diperlukan).
- 2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

4. Mata Acara Ke-4 Rapat

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 09.36 WIB dan ditutup pada pukul 09.42 WIB.

Mata Acara Rapat Luar Biasa :

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu pada Tahun 2020, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang hadir :

Direksi:
Direktur Utama : Tuan Wiyana SE, AK;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Jon Adijaya;

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan mewakili sebanyak 9.211.185.237 (sembilan miliar dua ratus sebelas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 78,29% (tujuh puluh delapan koma dua puluh sembilan persen) dari 11.765.966.447 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh) saham, yang terdiri dari 140.023.750 (seratus empat puluh juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) Saham Seri A dan 11.625.942.697 (sebelas miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) Saham seri B.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Tunggal	0	15.322.500	9.195.862.737	9.195.862.737

Hasil Keputusan RUPSLB :

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Demikian pemberitahuan hasil keputusan Rapat ini untuk dapat diketahui.